BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Takalar, 18 April 2019

Nomor : 072 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Untuk Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di TPS.***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar.
Di.-
Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Imbauan untuk mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Takalar melakukan pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Politik Uang terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

2. Bahwa mengingat Ketentuan :

   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

   Pasal 390 ayat (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN.

   Pasal 391
   PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

   Pasal 508
   Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3. Bahwa terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Takalar Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk menyampaikan kepada jajarannya ke bawah yakni PPS dan KPPS Se-Kabupaten Takalar agar Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, guna mewujudkan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
An. KETUA,



NELLYATI, S.Hum

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar